



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171  
Website: [dpmpptsp.makassarkota.go.id](http://dpmpptsp.makassarkota.go.id)



IZIN OPERASIONAL  
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/35206/DIKDAS/DPM-PTSP/9/2025

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 264/RekoTeknis/IX/2025

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SMPIT PLUS QURTHUBA  
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Qurthuba  
Alamat : Jl. Pertanian Blok D No.131 Perumahan Dosen Unhas Antang,  
Kel. Biring Romang, Kec. Manggala  
Nama Kepala Sekolah : **Istha Herlitha,, S.Pd**  
No Telp : 081241318629  
No NPSN : -  
Berlaku Sampai : 23 September 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 23 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MAKASSAR

H. MUHAMMAD MARIO SAID, S.IP., M.Si.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peringgal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.